

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian Surifah (2002) diuraikan bahwa Beaver (1966) membuktikan secara empiris bahwa rasio keuangan dapat digunakan sebagai alat prediksi kegagalan perusahaan, meskipun tidak semua rasio dapat memprediksi dengan sama baiknya dan tidak dapat memprediksi dengan tingkat keberhasilan yang sama. Beaver menggunakan *univariate analysis*, yaitu mempertemukan sampel perusahaan yang gagal dengan yang tidak gagal kemudian meneliti rasio keuangan selama lima tahun sebelum perusahaan gagal dan menemukan ternyata rasio keuangan yang tidak gagal berbeda dengan yang gagal, lima tahun sebelum perusahaan gagal. Pada perusahaan yang gagal *cash flow to total debt* lebih rendah, cadangan aktiva lancar untuk melunasi kewajibannya lebih kecil dan hutangnya lebih besar dibandingkan perusahaan yang tidak gagal.

Dalam penelitian Surifah (2002) juga disebutkan bahwa Altman (1968) menguji manfaat rasio keuangan dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan. Pada penelitian ini digunakan metode *multivariate discriminant*. Analisis menemukan bahwa rasio keuangan (profitabilitas, likuiditas, dan solvency) bermanfaat dalam memprediksi kebangkrutan dengan tingkat keakuratan 95%, setahun sebelum perusahaan bangkrut, tingkat keakuratan tersebut turun 72% untuk periode dua tahun sebelum perusahaan itu bangkrut, 48% untuk periode tiga tahun sebelum bangkrut, dan 36% untuk periode lima tahun sebelum bangkrut.

Hasil penelitian Altman (1968) menunjukkan bahwa kekuatan prediksi rasio keuangan mengalami penurunan untuk periode waktu yang lama. Penelitian mengenai rasio keuangan juga telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, antara lain oleh Beaver (1966), dan Altman (1968).

Hasil rangkuman penelitian-penelitian tersebut, seperti tampak pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Judul dan Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Claessens, et.al	<i>Ownership and Corporate Governance : Evidence from the Czech Republic</i>	Perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan terpusat, yaitu struktur kepemilikan dimana bank dan investor strategis sebagai penyandang dana, senantiasa ikut ambil bagian dalam pengawasan perusahaan sebagaimana prinsip <i>corporate governance</i> , terbukti secara empiris menghasilkan nilai pasar dan profitabilitas yang lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak menggunakannya.
2	Murali Patibandia (2001)	<i>Equity Pattern, Corporate Governance and Performance : A Study of India's Corporate Sector</i>	Adanya investor asing memberikan hasil yang positif pada peningkatan kinerja perusahaan dalam kaitannya dengan profitabilitas. Sedangkan lembaga keuangan pemerintah memberikan kontribusi yang negatif terhadap kinerja perusahaan.
3	Gompers, et.al	<i>Corporate Governance and Equity Prices</i>	Perusahaan dengan pemegang saham kuat akan menghasilkan nilai perusahaan yang tinggi, profitabilitas tinggi, pertumbuhan penjualan tinggi, pengurangan pengeluaran modal, dan membuat sedikit akuisisi perusahaan.
4	Nurmala Ahmar dan Diyah (2003)	<b>Analisis Profitabilitas Sebelum dan Sesudah Memperoleh Sertifikasi ISO SERI 9000: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta</b>	Adanya perbedaan yang signifikan pada ROI dan <i>sales growth</i> antara satu tahun sebelum dan tiga tahun sesudah sertifikasi ISO. Selain itu juga ditemukan adanya perbedaan yang signifikan di beberapa sektor group untuk semua indikator.

Sumber : Jurnal penelitian dirangkum

Persamaan dan perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh :

1. Stijn Claessens, Simeon Djankov, dan Gerhard Pohl (1996)

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Claessens, Djankov, dan Pohl dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas kaitan antara *Corporate Governance* dengan tingkat profitabilitas.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Claessens, Djankov, dan Pohl dengan penelitian ini adalah pada penelitian Claessens, Djankov, dan Pohl perusahaan *Corporate Governance* yang diteliti menggunakan pengawas dari luar yaitu bank, sedangkan pada penelitian ini perusahaan *Corporate Governance* menggunakan pengawas ( Satuan Audit Intern, Audit Ekstern dan Direktur Kepatuhan) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

2. Murali Patibandia (2001)

Persamaan penelitian Patibandia dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai kaitan *Corporate Governance* dengan kinerja perusahaan yang dilihat dari tingkat profitabilitas.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Patibandia dengan penelitian ini adalah pada penelitian Patibandia menggunakan sampel perusahaan di India, sedangkan pada penelitian ini sampelnya adalah bank-bank yang *go public* di Indonesia yang tercatat di dalam Bursa Efek Jakarta, yang telah memenuhi kriteria *Good Corporate Governance* sesuai dengan

Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

3. Paul A. Gompers, Joy L. Ishii, dan Andrew Metrick (2003)

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Gompers, Ishii, dan Metrick adalah sama-sama membahas mengenai *Corporate Governance*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Gompers, Ishii, dan Metrick terletak pada kriteria *Corporate Governance* yang digunakan. Pada penelitian Gompers, Ishii, dan Metrick kriteria *corporate governance* dibagi berdasarkan *governance index*. Sedangkan pada penelitian ini kriteria *Corporate Governance* menggunakan Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum yang menyebutkan bahwa suatu Bank dalam upayanya menegakkan *Good Corporate Governance* harus memiliki struktur Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Audit Intern dan Audit Ekstern yang dilengkapi dengan Fungsi Kepatuhan dalam struktur manajemennya, dimana di dalam suatu Bank wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

## 2.2 Landasan Teori

Menjelaskan teori-teori yang mendasari dan berkaitan dengan variabel penelitian.

## **2.3 Kinerja Keuangan pada Bank**

### **2.3.1 Laporan Keuangan dan Analisa Laporan Keuangan**

Zaki Badriawan (1993:17) mengemukakan bahwa laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun yang bersangkutan.

Menurut Harnanto (1984:4) mengemukakan bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang meliputi :(1) Neraca, (2) Perhitungan rugi laba, (3) Laporan perubahan posisi keuangan serta catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan itu disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan didalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi, laporan keuangan hanya memberikan informasi penting mengenai suatu perusahaan yang dapat dinyatakan secara kuantitatif dalam satuan uang.

Menurut S.Munawir (1997:19), mengemukakan bahwa analisis laporan keuangan perusahaan pada dasarnya merupakan membandingkan angka-angka dalam laporan keuangan (neraca dan laba rugi) untuk menilai keadaan perusahaan dimasa lalu, saat ini, dan kemungkinan di masa yang akan datang. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa definisi analisis laporan keuangan adalah suatu proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membangun dan mengevaluasi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan utama menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai

kondisi dan kinerja perusahaan dimasa yang akan datang (Dwi Prastowo, 1995:30). Sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan terhadap suatu perusahaan (Bank) pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat resiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan.

Dalam melakukan analisis mengharuskan seorang analis melakukan beberapa hal yaitu

1. Menentukan dengan jelas tujuan dari analisis
2. Memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang mendasari laporan-laporan keuangan dan rasio-rasio keuangan yang diturunkan dari laporan keuangan tersebut.
3. Memahami kondisi perekonomian dan kondisi bisnis lain pada umumnya yang berkaitan dengan perusahaan dan mempengaruhi suatu perusahaan.

Tujuan dari analisis laporan keuangan mencakup beberapa hal yaitu :

1. Sebagai alat *screening* awal dalam memilih alternatif investasi dan merger.
2. Sebagai alat *forecasting* mengenai kondisi dan kinerja keuangan dimasa datang
3. Sebagai proses diagnosis terhadap masalah manajemen operasi atau masalah yang lainnya.
4. Sebagai alat evaluasi terhadap manajemen.

### **2.3.2 Analisis Rasio Keuangan Bank**

Setiap perusahaan akan menghadapi apa yang dinamakan permasalahan kinerja. Kinerja sangat penting bagi setiap perusahaan untuk mengukur

kemampuan, keberhasilan serta kegagalan mereka didalam mengelola sumber dayanya serta pencapaian tujuan secara efisien dan efektif.

Dalam kaitannya dengan evaluasi perusahaan yang merupakan bagian penting dalam perencanaan strategik, maka beberapa peneliti sepakat bahwa pendekatan dengan menggunakan analisis rasio keuangan dapat digunakan sebagai tolak ukur. Di sini laporan keuangan menjadi penting karena memberikan input (informasi) yang bisa dipakai untuk pengambilan keputusan karena banyak pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu bank, mulai dari investor atau calon investor sampai dengan manajemen bank itu sendiri. Laporan keuangan akan memberikan informais mengenai profitabilitas, risiko, timing, aliran kas, yang kesemuanya akan mempengaruhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan. Harapan tersebut pada giliran selanjutnya akan mempengaruhi nilai perusahaan.

Analisis rasio merupakan teknis analisis laporan keuangan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi kondisi dan prestasi keuangan perusahaan (Agus Subardi,1994:101).

Tujuan analisis rasio keuangan adalah membantu manajer finansial memahami apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan berdasarkan informasi yang tersedia yang sifatnya terbatas berasal dari *financial statement* (Syafarudin,1993:108).

Dari beberapa pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa rasio-rasio keuangan pada dasarnya disusun dengan menggabung-gabungkan angka-angka di dalam atau antara laporan rugi-laba atau neraca dengan cara menghilangkan

pengaruh ukuran dan membuat ukuran bukan dalam angka absolut, tetapi dalam angka relatif.

Pada dasarnya analisis rasio bisa dikelompokkan ke dalam lima macam kategori, yaitu

1. Rasio Likuiditas

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan (bank) untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek tepat waktunya.

2. Rasio Profitabilitas

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan (bank) dalam menghasilkan laba (profitabilitas).

3. Rasio Solvabilitas

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan (bank) dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

4. Rasio Aktivitas

Rasio yang mengukur sejauh mana aktivitas penggunaan aset dengan melihat tingkat aktivitas aset.

5. Rasio Pasar

Rasio yang melihat perkembangan nilai perusahaan (bank) relatif terhadap nilai buku perusahaan (bank).

Kelima rasio tersebut ingin melihat prospek dan resiko perusahaan (bank) pada masa yang mendatang. Faktor prospek dalam resiko tersebut akan mempengaruhi harapan investor terhadap perusahaan (bank) pada masa-masa mendatang.



## 2.4 Rasio Kualitas Aset (*asset quality*)

Kualitas aktiva menunjukkan kualitas dari aktiva yang dimiliki bank sehubungan dengan resiko kredit yang dihadapi bank sebagai akibat pemberian kredit dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda. Setiap penanaman dana bank dalam aktiva produktif dinilai kualitasnya dengan menentukan tingkat kolektibilitasnya yaitu apakah lancar, kurang lancar, dalam pengawasan khusus, diragukan atau macet. Perbedaan tingkat kolektibilitas tersebut diperlukan untuk mengetahui besarnya cadangan minimum penghapusan aktiva produktif yang harus disediakan oleh bank untuk menutupi resiko kemungkinan kerugian yang dapat terjadi. Rasio ini terdiri dari :

### a. *Bad Debt Ratio* (BDR)

*Bad Debt Ratio* (BDR) dapat dihitung dengan membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap total aktiva produktif. Aktiva produktif yang diklasifikasikan adalah aktiva produktif, baik yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian.

Rumus yang digunakan adalah :

$$BDR = \frac{\text{Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan}}{\text{Total Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

Pos-pos yang dimasukkan dalam laporan aktiva produktif adalah kredit yang diberikan bank dan telah dicairkan, surat-surat berharga, penyertaan saham dan tagihan pada bank lain.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia pada tanggal 12 November 1998, kategori kolektibilitas kredit menurut aktiva produktif yang diklasifikasikan serta cadangan yang wajib dibentuk adalah lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Nilai kredit rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan dihitung sebagai berikut :

1. Untuk BDR = 15,5% atau lebih, nilai kredit = 0
2. Untuk setiap penurunan 0,15% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

Bobot CAMELS untuk *Bad Debt Ratio* adalah 25% (Lukman Dendawijaya, 2005 : 144)

b. *Non Performing Loan (NPL)*

Non Performing Loan (NPL) adalah rasio kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan. Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (SE BI No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001)

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit pada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet, sehingga semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang

menyebabkan jumlah kredit bermasalah juga semakin besar. Dalam SE BI No.6/23/DPNP tahun 2004, ketentuan tentang NPL adalah sebagai berikut :

Sehat : Kurang dari 5%

Cukup Sehat : 5%

Tidak Sehat : Lebih dari 5% (Linda Febriani, 2007 : 22)

c. Aktiva Produktif Bermasalah (APB)

APB merupakan rasio yang mengukur seberapa besar aktiva produktif bermasalah (dengan kualitas kurang lancar, diragukan, macet) dari keseluruhan aktiva produktif yang dimiliki bank.

APB dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{APB} = \frac{\text{Aktiva Produktif Bermasalah}}{\text{Total Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

Semakin banyak aset yang produktif (*kredit lancar dan earning asset*) maka kebutuhan akan modal semakin mudah dipenuhi, sebaliknya jika banyak terdapat kredit macet maka kebutuhan akan dana semakin sulit dipenuhi oleh bank yang bersangkutan. Dalam SE BI No.6/23/DPNP Tahun 2004, ketentuan tentang APB adalah sebagai berikut :

Sehat : Kurang dari 5%

Cukup Sehat : 5% sampai dengan 8%

Tidak Sehat : Lebih dari 8%

d. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) merupakan cadangan khusus yang ditujukan guna menampung kemungkinan terjadinya kerugian akibat penurunan kualitas aktiva produktif. Cadangan ini dibentuk dengan menyisihkan sebagian laba dan atas persetujuan pemegang saham bank yang dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pemenuhan PPAP dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{PPAP} = \frac{\text{PPAP yang Dibentuk}}{\text{PPAP yang Wajib Dibentuk}} \times 100\%$$

PPAP yang dibentuk berasal dari besarnya PPAP yang dimiliki oleh suatu bank, sedangkan PPAP yang wajib Dibentuk merupakan prosentase yang disyaratkan oleh Bank Indonesia. Dalam SE BI no.6/23/DPNP Tahun 2004, ketentuan tentang PPAP adalah sebagai berikut :

Sehat : Lebih dari 105%

Cukup Sehat : 100% sampai dengan 105%

Tidak Sehat : Kurang dari 100%

Pada penelitian ini pengukuran kualitas aktiva adalah dengan menggunakan rasio NPL.

### 2.4.1 Rasio Rentabilitas (earning)

Rentabilitas merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Rasio rentabilitas digunakan untuk menganalisis atau mengukur tingkat profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan

Dalam perhitungan rasio-rasio rentabilitas ini biasanya dicari hubungan timbal balik antar pos yang terdapat pada laporan laba rugi maupun pos-pos pada neraca bank guna memperoleh berbagai indikasi yang bermanfaat dalam mengukur tingkat efisiensi dan profitabilitas bank yang bersangkutan (Lukman Dendawijaya 2005 : 118).

Rasio yang dapat digunakan untuk mengukur rentabilitas bank menurut SE BI No.7/10/DPNP Tahun 2005 adalah :

#### a. *Return On Asset (ROA)*

ROA merupakan kemampuan bank untuk memperoleh laba atas sejumlah asset yang dimiliki oleh bank. ROA dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asetnya (Lukman Dendawijaya, 2005 : 118). Dalam SE BI No.6/23/DPNP Tahun 2004, ketentuan tentang ROA adalah sebagai berikut :

Sehat : Lebih dari 1,25%

Cukup Sehat : 0,5% sampai dengan 1,25%

Tidak Sehat : Kurang dari 0,5%

b. *Return On Equity* (ROE)

ROE merupakan kemampuan bank dalam mengeloal modal yang tersedia untuk mendapatkan laba bersih. ROE juga digunakan sebagai tolak ukur profit yang paling penting bagi para pemegang saham karena rasio ini menggambarkan seberapa besar bank telah mampu menghasilkan laba dari jumlah dana yang telah mereka investasikan pada bank tersebut,. ROE dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Rata-Rata Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio ini, semakin baik produktivitas modal sendiri dalam memperoleh laba. Dalam SE BI No.6/23/DPNP Tahun 2004, ketentuan tentang ROE adalah sebagai berikut :

Sehat : Lebih dari 1,25%

Cukup Sehat : 0,5% sampai dengan 1,25%

Tidak Sehat : Kurang dari 0,5%

c. *Net Interest Margin* (NIM)

Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan untuk mengukur efektifitas dalam menjalankan operasional bank. NIM dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata-rata Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

Dalam SE BI No.6/23/DPNP Tahun 2004, ketentuan tentang NIM adalah sebagai berikut :

Sehat : Lebih dari 2%

Cukup Sehat : 1,5% sampai dengan 2%

Tidak Sehat : Kurang dari 1.5%

d. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatannya. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga (Lukman Dendawijaya, 2005 : 120)

Usaha bank untuk memaksimalkan profitabilitas dan nilai investasi dari para pemegang saham, banyak bank-bank mulai menyadari pentingnya efisiensi dalam kegiatan operasional mereka sendiri. Hal ini berarti mengurangi beban-beban operasional dan meningkatkan produktivitasnya melalui penggunaan peralatan-peralatan yang otomatisasi dan pelatihan kerja atau training bagi para pegawainya.

Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio tingkat efisiensi (BOPO) maka akan semakin buruk *Financial Sustainability Ratio*, artinya semakin tidak

efisien kemampuan bank untuk menggunakan semua faktor-faktor produksinya, sehingga semakin buruk kinerja bank. Dalam SE BI No.6/23/DPNP Tahun 2004, ketentuan tentang BOPO adalah sebagai berikut :

Sehat : Kurang dari 94%

Cukup Sehat : 94% sampai dengan 96%

Tidak Sehat : Lebih dari 96%

Pada penelitian ini pengukuran rentabilitas adalah dengan menggunakan ROA dan BOPO.

#### **2.4.2 Rasio Likuiditas**

Likuiditas adalah kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek atau kewajiban jatuh tempo,. Suatu bank dikatakan likuid bila bank yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban-kewajiban hutang-hutangnya dan dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penagguhan. Salah satu rasio yang dapat digunakan untuk mengukur likuiditas bank adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

Rasio ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengukur posisi atau kemampuan likuiditas bank. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kedit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank



untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan bank untuk memberikan kredit (Lukman Dendawijaya, 2005 : 116). LDR dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{LDR} = \frac{\text{Jumlah kredit yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Jumlah kredit yang diberikan dalam rumus diatas adalah kredit yang diberikan bank yang sudah ditarik atau dicairkan. Dana pihak ketiga meliputi simpanan masyarakat yang berupa giro, tabungan, dan deposito (Lukman Dendawijaya, 2005 : 147)

Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya tingkat likuiditas suatu bank. Dalam SE BI No.6/23/DPNP Tahun 2004, ketentuan tentang LDR sebagai berikut :

Sehat : 50% sampai dengan 85%

Cukup Sehat : 85% sampai dengan 100%

Tidak Sehat : Diatas 100%

Pada penelitian ini pengukuran likuiditas adalah dengan menggunakan *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

### **2.4.3 Definisi Teori Good Corporate Governance**

#### **2.4.3.1 Good Corporate Governance**

GCG (*Good Corporate Governance* atau tatakelola perusahaan yang baik) adalah definisi teknis dalam praktik ekonomi yang telah menjadi bahasa pemerintahan. Istilah lain dalam pengertian ini yang lazim digunakan adalah good

public governance, good government governance, good nation governance, atau good civil governance. Kosakata ini dikenalkan di publik Indonesia ketika tahun 1997-an perusahaan-perusahaan besar di Indonesia ambruk, sebagai preseden krisis moneter yang berkepanjangan hingga saat ini, yang disebabkan tidak patuhnya manajemen perusahaan terhadap prinsip-prinsip GCG. Dalam hubungannya dengan riset akademis, GCG disarankan sebagai principal-agency theory, yaitu untuk menghindari konflik antara principal dan agen. GCG menjadi agenda dan direkomendasikan beberapa lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan Overseas Economic Coordination Fund (OECF).

Krisis ekonomi di Asia yang dimulai pada tahun 1997 telah menyadarkan banyak kalangan tentang pentingnya *good corporate governance*. Betapa tidak, “Macan Asia” yang diramalkan itu ternyata penuh borok karena praktek-praktek tidak sehat oleh sebagian besar anggota bisnis di negara-negara seperti Thailand, Filipina, dan Indonesia. Pengurus bisnis tidak berlaku jujur, pemilik hanya mencari untung jangka pendek, pengawas tumpul dan tidak berfungsi, para manajer memilih sikap oportunistik, kaum profesional menjadi sekedar cap atau stempel, aparat pemerintah ikut bermain, dan masyarakat hanya bisa apatis saja. Tidak mustahil jika hantaman krisis tersebut berbanding lurus dengan tingkat kualitas *corporate governance* di masing-masing negara, bahkan masing-masing entitas usaha.

Sebagaimana yang di sampaikan dalam Seminar Restrukturisasi Perbankan di Jakarta pada tahun 1998 disimpulkan beberapa penyebab menurunnya kinerja bank, antara lain :

- a. Semakin meningkatnya kredit bermasalah perbankan
- b. Dampak likuidasi bank-bank 1 November 1997 yang mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan pemerintah, sehingga memicu penarikan dana secara besar-besaran.
- c. Semakin turunnya permodalan bank-bank
- d. Banyak bank-bank tidak mampu kewajibannya karena menurunnya nilai tukar rupiah
- e. Manajemen tidak profesional

Hal ini menunjukkan bahwa peranan dari manajemen memberikan peran yang penting dalam kemajuan suatu perusahaan, karena dengan adanya manajemen yang lebih profesional permasalahan-permasalahan yang terjadi dapat segera diatasi sehingga mencegah menjadi masalah yang lebih besar

Untuk mendukung hal tersebut serta memulihkan keadaan ini dan guna menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan kompetitif, pimpinan puncak Bank Dunia, *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD), dan asosiasi-asosiasi bisnis antar negara aktif melakukan gerakan perubahan ke arah *good corporate governance*. Dalam kaitan ini, pertemuan 40 para pelaku bisnis senior dari enam negara, yakni India, Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand pada tanggal 12-14 September 1999 yang telah membicarakan mengenai pengembalian kepercayaan investor internasional di

kawasan ini dan mencegah berulangnya krisis ekonomi di Asia melalui promosi *good corporate governance*.

Seperti halnya di Malaysia, Thailand dan Filipina, pihak Indonesia ikut mengambil inisiatif dalam upaya besar ini. Pada bulan Agustus 1999, Menteri Negara Koordinator bidang Ekuin membentuk Komisi Nasional melalui Surat Keputusan Menko Ekuin nomor:10/M.EKUIIN/08/1999 yang ditugaskan untuk menformulasikan dan merekomendasikan kebijakan nasional bagi perwujudan *good corporate governance*.

Harus diakui bahwa konsep *corporate governance* merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia, bahkan bagi para pengusaha sekalipun, sehingga tidak mengherankan bila hingga kini tidak ada padanan bahasa Indonesia yang tepat untuk istilah tersebut. Orang cenderung mengungkapkan elemen-elemen pokok dari *corporate governance* untuk menjelaskan konsep tersebut. Di dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank-Bank Umum di Indonesia, terdapat empat elemen pokok dalam konsep *Good Corporate Governance*, yaitu :

1. *Transparancy*

Transparan artinya keterbukaan dalam mengemukakan yang materiil dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Merupakan keharusan bagi penanggung untuk selalu bersikap transparan terhadap tertanggung dengan cara menjalin komunikasi yang baik dan berkesinambungan. Disamping itu para pengelola perusahaan haruslah meletakkan tanggung jawab yang sebesar-besarnya terhadap keselamatan dana

yang telah dipercayakan kepada mereka. Dengan kata lain, *The corporate governance framework* harus memastikan bahwa pengungkapan yang akurat dan tepat waktu memuat seluruh hal yang material atas perusahaan, termasuk kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tatakelola atas perusahaan. Perusahaan berkewajiban menyediakan informasi obyektif, akurat dan tepat waktu kepada *shareholder*.

#### 2. *Accountability*

Mensyaratkan adanya sistem kondusif bagi pengawasan efektif dalam kinerja sebuah perusahaan, yang tercermin pada pembagian wewenang yang jelas antara unsur-unsur pokok sebuah perusahaan.

#### 3. *Fairness*

Perusahaan berkewajiban untuk menciptakan kejelasan hak-hak pemegang saham, sistem hukum dan penegakan perturan yang mengayomi para pemodal, terutama hak pemegang saham minoritas.

#### 4. *Responsibility*

Prinsip *responsibility* lebih menekankan pada kepentingan *stakeholders* perusahaan, yaitu menciptakan nilai tambah (*value added*) dari produk dan jasa bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) perusahaan serta memelihara kesinambungan nilai tambah tersebut. Prinsip *responsibility* di sini lebih mencerminkan *stakeholders-driven concept*. Para pemangku kepentingan perusahaan adalah para pihak yang berkepentingan terhadap keberadaan perusahaan, yaitu karyawan, pelanggan, konsumen, pemasok, masyarakat, dan lingkungan sekitar, serta pemerintah selaku *regulator*. Perusahaan tidak hanya

wajib mematuhi undang-undang atau ketentuan yang berlaku tetapi juga membawa beban etis untuk kemaslahatan lingkungan, masyarakat di sekitarnya.

Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank-Bank Umum di Indonesia, paling tidak harus diwujudkan dalam :

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern Bank.
- c. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal.
- d. Penerapan manajemen resiko, termasuk sistem pengendalian intern.
- e. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
- f. Rencana strategis Bank.
- g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

Dari penguraian singkat mengenai elemen-elemen pokok diatas, *corporate governance* dapat diartikan sebagai seperangkat gagasan dan praktek yang memberikan pagar lebih jelas dari proses interaksi berbagai wewenang dan fungsi-fungsi internal dari sebuah perusahaan.

*Corporate Governance* menurut I Ketut Mardjana (2000:30) merupakan proses struktur pengelolaan bisnis dan urusan-urusan perusahaan lainnya dalam rangka meningkatkan kemakmuran korporasi dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham yang optimal dalam jangka

panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *shareholders* yang lain. Dan diatas segalanya, konsep *corporate governance* secara jelas juga mengaitkan hubungan tanggung jawab moral dan etis kinerja sebuah perusahaan dengan lingkungan sekitarnya.

#### **2.4.4 Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.**

Dalam usahanya mendukung penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia, maka Bank Indonesia menetapkan Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank-Bank Umum di Indonesia, dimana suatu Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

##### **1) Dewan Komisaris**

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank-Bank Umum di Indonesia, beberapa hal penting yang berkaitan dengan hal tersebut adalah bahwa jumlah Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dimana Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama dan terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen dengan jumlah paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian

Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*). Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan masukan kepada Direksi.

## **2) Direksi**

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank-Bank Umum di Indonesia, beberapa hal penting yang berkaitan dengan hal tersebut adalah bahwa jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang yang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank dan dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama yang wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan atau dengan anggota dewan komisaris. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Direksi paling kurang wajib membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Resiko dan Komite Manajemen Resiko serta Satuan Kerja Kepatuhan. Di dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi wajib mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai



kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

### **3) Komite – Komite**

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank-Bank Umum di Indonesia, beberapa hal penting yang berkaitan dengan hal tersebut adalah bahwa anggota komite audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang dari pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi, seorang dari Pihak Independen yang memiliki ai Komisaris Independen dimana anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit. Rapat Komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank, dimana Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.

### **4) Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern**

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank-Bank Umum di Indonesia, beberapa hal penting yang berkaitan dengan hal tersebut adalah bahwa sebuah Bank wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dengan menunjuk seorang Direktur Kepatuhan dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam


ketentuan Bank Indonesia tentang Penugasan Seorang Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standart Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum. Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern secara efektif, Bank membnetuk Satuan Kerja Audit Intern yang independen terhadap satuan kerja operasional. Bank wajib juga menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank.

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Untuk memberikan gambaran secara ringkas dan mudah dimengerti terhadap jalannya penganalisaan yang dilakukan dengan data-data hasil penelitian dari permasalahan yang ada, maka digambarkan kerangka pemikiran penelitian ini secara sistematis, sebagai berikut :

**Gambar 2.2**

### **Kerangka Pemikiran Penelitian**



Dalam upayanya meningkatkan kinerja perbankan, maka pemerintah merekomendasikan agar perbankan menggunakan prinsip *Good Corporate Governance*, yang kemudian Bank Indonesia menetapkan Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank-Bank Umum di Indonesia, dimana hal tersebut secara tidak langsung dapat membuat tingkat kesehatan perbankan menjadi lebih baik.

Dengan adanya *Good Corporate Governance* diharapkan industri perbankan dapat meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan keuntungan, sehingga kinerja perbankan itu sendiri dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Peningkatan kinerja perbankan dalam menghasilkan keuntungan dapat dilihat dan diukur dari menganalisa laporan keuangan melalui rasio profitabilitas, yaitu rasio yang menunjukkan keberhasilan suatu perbankan dalam menghasilkan keuntungan.

## **2.6 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori yang telah dijelaskan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H1 : Rasio keuangan bank mampu memprediksi pemenuhan *Good Corporate Governance* pada Bank-Bank Go Publik di Indonesia.